



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Pratama Bin Muhtar
Tempat lahir : Komerang Putih
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Komerang Putih Kec. Gunung Sugih Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sandi Pratama Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sandi Pratama Bin Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandi Pratama Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 10 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MHIKEVA193K622596 Nomor mesin KEVAE1614501 Nomor Polisi BE 5144 FD berikut kontak sepeda motor. Dipergunakan dalam perkara: Soni Gunawan Bin Arip.
4. Menetapkan agar terdakwa Sandi Pratama Bin Muhtar supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SANDI PRATAMA Bin MUHTAR baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan SONI GUNAWAN Bin ARIP (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan sudah menjalani pidana) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 12.30 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Rumah saksi Hi. Sartam Bin Sardi (Alm) yang terletak di Dusun II RT. 001 Kampung Tunggal Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Soni Gunawan Bin Arip (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan sudah menjalani pidana) melewati rumah saksi Hi. Sartam Bin Sardi (Alm) berboncengan sepeda motor, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada saat itulah Soni Gunawan Bin Arip melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2003 Nomor rangka MHIKEVA193K622596, Nomor mesin KEVAE-1614501 FD, STNK An. Drs. Agus Supriyono milik saksi Hi. Sartam Bin Sardi (Alm) sedang diparkir di teras samping rumah dengan kunci kontak yang masih terpasang. Kemudian Soni Gunawan Bin Arip memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motornya dan menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi Hi. Sartam Bin Sardi (Alm). Kemudian Soni Gunawan Bin Arip berjalan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut, sedangkan terdakwa duduk menunggu diatas sepeda motor. Kemudian setelah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut maka Soni Gunawan Bin Arip langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di stop kontak. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang mereka bawa, sedangkan Soni Gunawan Bin Arip mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut. Kemudian keduanya pergi kearah pasar Punggur, namun di tengah perjalanan mereka dikejar oleh warga dan akhirnya Soni Gunawan Bin Arip berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hi. Sartam Bin Sardi (Alm) menderita kerugian sebesar + Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Hi. Sartam Bin Sardi(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Dusun II RT. 001 RW. 001 Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, Saksi Sartam memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2003 Nomor rangka MHIKEVA193K622596, Nomor mesin KEVAE-1614501 FD dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut. Motor tersebut merupakan milik Saksi Sartam;
- Bahwa kemudian Wahyudin Bin Basuki mengatakan melihat Terdakwa dan Saksi Soni mendatangi rumah saksi Hi. Sartam Bin Sardi (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih. Kemudian seorang pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik saksi H. Sartam Bin Sardi (Alm) yang berada di teras samping rumah, sedangkan seorang pelaku lainnya berada di pinggir jalan dan berada diatas motor Honda CBR warna putih;
- Bahwa kemudian saksi H. Sartam Bin Sardi (Alm) melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Punggur dan salah seorang pelaku yaitu Saksi Soni Gunawan Bin Arip berhasil ditangkap, sedangkan pelaku yang lain (terdakwa) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2003 Nomor rangka MHIKEVA193K622596, Nomor mesin KEVAE-1614501 FD, mengakibatkan saksi H. Sartam Bin Sardi (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Soni Gunawan Bin Arip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat saksi Soni Gunawan Bin Arip sedang memancing ikan bersama terdakwa di pinggir kali kecil yang terletak di Kampung Komerling Putih. Ketika itu terdakwa berkata "Soni, kita keluar besok ke Bandar Jaya nyari motor". Kemudian setelah keduanya sepakat maka pada keesokan harinya Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Soni Gunawan Bin Arip datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian setelah saksi Soni Gunawan Bin Arip sampai di rumah terdakwa, maka keduanya langsung berangkat menuju Bandar Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih, body belakang ditutup scotlite transparan warna hitam tanpa nomor polisi/ plat nomor milik terdakwa
- Bahwa kemudian setelah lama berkeliling pada sekira jam 11.00 WIB terdakwa mengajak saksi Soni Gunawan Bin Arip mencari sepeda motor di Punggur. Setelah sampai di Punggur keduanya menyusuri jalan perkampungan di punggur hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD diparkir di teras samping rumah dengan posisi kontak sepeda motor masih terpasang.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 12.30 WIB di Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan memberitau saksi Soni Gunawan Bin Arip bahwa ada sepeda motor milik korban tersebut. Setelah itu saksi Soni Gunawan Bin Arip turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor milik korban.
- Bahwa kemudian saksi Soni Gunawan Bin Arip mengambil sepeda motor milik korban dengan cara sepeda motor saksi Soni Gunawan Bin Arip dorong mundur, selanjutnya saksi Soni Gunawan Bin Arip memutar arah stang sepeda motor menghadap kearah jalan. Setelah itu kontak sepeda motor tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip putar hingga posisi on. Kemudian mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara mengengkol sebanyak 1 (satu) kali engkol hingga mesin sepeda motor menyala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mesin sepeda motor tersebut menyala terdengar suara orang berteriak-teriak "maling-maling". Mendengar teriakan tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut ke arah jalan raya Punggur Tugu Nanas dan langsung masuk jalan alternatif kampung Tanggulangin menuju Gotong Royong Kecamatan Bumi Ratu Nuban mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun akhirnya saksi Soni Gunawan Bin Arip berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat saksi Soni Gunawan Bin Arip sedang memancing ikan bersama terdakwa di pinggir kali kecil yang treletak di Kampung Komerling Putih. Ketika itu terdakwa berkata "Soni, kita keluar besok ke Bandar Jaya nyari motor". Kemudian setelah keduanya sepakat maka pada keesokan harinya Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Soni Gunawan Bin Arip datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian setelah saksi Soni Gunawan Bin Arip sampai di rumah terdakwa, maka keduanya langsung berangkat menuju Bandar Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih, body belakang ditutup scotlite transfaran warna hitam tanpa nomor polisi/ plat nomor milik terdakwa
- Bahwa kemudian setelah lama berkeliling pada sekira jam 11.00 WIB terdakwa mengajak saksi Soni Gunawan Bin Arip mencari sepeda motor di Punggur. Setelah sampai di Punggur keduanya menyusuri jalan perkampungan di punggur hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD diparkir di teras samping rumah dengan posisi kontak sepeda motor masih terpasang.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 12.30 WIB di Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan memberitau saksi Soni Gunawan Bin Arip bahwa ada sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban tersebut. Setelah itu saksi Soni Gunawan Bin Arip turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor milik korban.

- Bahwa kemudian saksi Soni Gunawan Bin Arip mengambil sepeda motor milik korban dengan cara sepeda motor saksi Soni Gunawan Bin Arip dorong mundur, selanjutnya saksi Soni Gunawan Bin Arip memutar arah stang sepeda motor menghadap ke arah jalan. Setelah itu kontak sepeda motor tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip putar hingga posisi on. Kemudian mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara mengengkol sebanyak 1 (satu) kali engkol hingga mesin sepeda motor menyala.
- Bahwa pada saat mesin sepeda motor tersebut menyala terdengar suara orang berteriak-teriak "maling-maling". Mendengar teriakan tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut ke arah jalan raya Punggur Tugu Nanas dan langsung masuk jalan alternatif kampung Tanggulangin menuju Gotong Royong Kecamatan Bumi Ratu Nuban mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun akhirnya saksi Soni Gunawan Bin Arip berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MHIKEVA193K622596 Nomor mesin KEVAE1614501 Nomor Polisi BE 5144 FD berikut kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat saksi Soni Gunawan Bin Arip sedang memancing ikan bersama terdakwa di pinggir kali kecil yang terletak di Kampung Komerling Putih. Ketika itu terdakwa berkata "Soni, kita keluar besok ke Bandar Jaya nyari motor". Kemudian setelah keduanya sepakat maka pada keesokan harinya Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Soni Gunawan Bin Arip datang ke rumah terdakwa dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki. Kemudian setelah saksi Soni Gunawan Bin Arip sampai di rumah terdakwa, maka keduanya langsung berangkat menuju Bandar Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih, body belakang ditutup scotlite transfaran warna hitam tanpa nomor polisi/ plat nomor milik terdakwa

- Bahwa kemudian setelah lama berkeliling pada sekira jam 11.00 WIB terdakwa mengajak saksi Soni Gunawan Bin Arip mencari sepeda motor di Punggur. Setelah sampai di Punggur keduanya menyusuri jalan perkampungan di punggur hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD diparkir di teras samping rumah dengan posisi kontak sepeda motor masih terpasang.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 12.30 WIB di Kampung Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan memberitau saksi Soni Gunawan Bin Arip bahwa ada sepeda motor milik korban tersebut. Setelah itu saksi Soni Gunawan Bin Arip turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor milik korban.
- Bahwa kemudian saksi Soni Gunawan Bin Arip mengambil sepeda motor milik korban dengan cara sepeda motor saksi Soni Gunawan Bin Arip dorong mundur, selanjutnya saksi Soni Gunawan Bin Arip memutar arah stang sepeda motor menghadap kearah jalan. Setelah itu kontak sepeda motor tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip putar hingga posisi on. Kemudian mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara mengengkol sebanyak 1 (satu) kali engkol hingga mesin sepeda motor menyala.
- Bahwa pada saat mesin seped motor tersebut menyala terdengar suara orang berteriak-teriak "maling-maling". Mendengar teriakan tersebut saksi Soni Gunawan Bin Arip langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut ke arah jalan raya Punggur Tugu Nanas dan langsung masuk jalan alternatif kampung Tanggulangin menuju Gotong Royong Kecamatan Bumi Ratu Nuban mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun akhirnya saksi Soni Gunawan Bin Arip berhasil ditangkap oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2003 Nomor rangka MHIKEVA193K622596, Nomor mesin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVAE-1614501 FD, mengakibatkan saksi H. Sartam Bin Sardi (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Sandi Pratama Bin Muhtar** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sandi Pratama Bin Muhtar**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Soni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD milik Saksi Sartam dan Saksi Soni bawa kabur walaupun akhirnya Saksi Soni tertangkap oleh warga dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sartam hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Sartam dan Saksi Soni, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD milik Saksi sartam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD milik Saksi Sartam tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “melawan hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “pencurian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Saksi Soni, peran Terdakwa pada saat itu adalah adalah menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FD yang merupakan milik Saksi sartam, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sartam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sartam;
- Terdakwa telah pernah dipidana;
- Terdakwa sempat melarikan diri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Pratama Bin Muhtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Sandi Pratama Bin Muhtar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2003 Nomor Rangka MH1KEVA193K622596 nomor mesin KEVAE-1614501 nomor polisi BE 5144 FDDikembalikan kepada Saksi Sartam
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)